

**STUDI *LIVING* HADIS TRADISI *BARZANJI* PADA ADAT PERNIKAHAN
MASYARAKAT PANYABUNGAN SELATAN KABUPATEN
MANDAILING NATAL**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Menggapai Gelar
Sarjana Agama (S.A.g) Pada Program Studi Ilmu Hadis*

Oleh :

HALIMAH CAHAYA LUBIS

NIM: 19110002

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
T.A 2024**

**STUDI *LIVING* HADIS TRADISI *BARZANJI* PADA ADAT PERNIKAHAN
MASYARAKAT PANYABUNGAN SELATAN KABUPATEN
MANDAILING NATAL**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Menggapai Gelar
Sarjana Agama (S.A.g) Pada Program Studi Ilmu Hadis*

Oleh :

HALIMAH CAHAYA LUBIS


NIM: 19110002

Pembimbing I



Ilham Ramadhan Siregar, M.Ag
NIP. 199303212019031021

Pembimbing II



Nur Hamidah Pulungan, M.TH
NIP. 198804242019082001

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
T.A 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbingan skripsi atas nama Halimah Cahaya Lubis, NIM 19110002 dengan judul: "*Studi Living Hadis Tradisi Barzanji Pada Adat Pernikahan masyarakat panyabungan Selatan kabupaten Mandailing Natal*" memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.


Panyabungan, 16 Oktober 2024

Pembimbing I



Ilham Ramadan Siregar, M.Ag
NIP. 199303212019031021

Pembimbing II



Nur Hamidah Pulungan, M.TH
NIP. 198804242019082001

LEMBAR NOTA DINAS

Lamp : 5 (lima) ekp

Hal : Skripsi

A.N : Halimah Cahaya Lubis

Panyabungan, 16 Oktober 2024

Kepada Yth:

Bpk Ketua STAIN MADINA

di-

Panyabungan

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah membaca dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi atas nama Halimah Cahaya Lubis NIM: 19110002 yang berjudul skripsi "*Studi Living Hadis Tradisi Barzanji Pada Adat Pernikahan masyarakat panyabungan Selatan kabupaten Mandailing Nata*".

Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Hadist di STAIN MADINA.

Untuk itu dalam waktu tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah. Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

Pembimbing I



Ilham Ramadan Siregar, M.Ag
NIP. 199303212019031021

Pembimbing II




Nur Hamidah Pulungan, M.TH
NIP. 198804242019082001

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

Skripsi ini berjudul “Studi *Living* Hadits Tradisi *Barzanji* Pada Adat Pernikahan Masyarakat Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal” a.n Halimah Cahaya Lubis, NIM. 19110002, Program Studi Ilmu Hadits telah dimunaqasyahkan dalam siding munaqasyah Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal, pada tanggal 16 Oktober 2024.

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada program studi Ilmu Hadits.

Ketua



Ilham Ramadan Siregar, M.Ag

NIP.199303212019031021

Sekretaris



Nur Hamidah Pulungan, M.TH

NIP.19880424019082001

Anggota



Ilham Ramadan Siregar, M.Ag

NIP.199303212019031021



Nur Hamidah Pulungan, M.TH

NIP.19880424019082001



Amiruddin, M.TH

NIP.199008272019031007



Rengga Irfan, M.Ag

NIP.199202272022031001

Mandailing Natal, 30 Juli 2025

Mengetahui

Ketua STAIN Mandailing Natal



Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag

NIP. 197205132003121002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Halimah Cahaya Lubis
Nim : 19110002
Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 29 November 1999
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Kayulaut Kec. Panyabungan Selatan
Kab. Mandailing Natal

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “**Studi Living Hadis Tradisi Barzanji Pada Adat Pernikahan Masyarakat Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal**” adalah benar karya asli saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terjadi kelasahan dan kekeliruan di dalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Panyabungan, Oktober 2024
Yang membuat pernyataan



Halimah Cahaya Lubis
NIM. 19110002

MOTTO

“ Sukses bukan tujuan, bukan pula titik. Sukses adalah perjalanan dan Koma, Nikmatilah Perjalanannya dan jangan berhenti”. _ASN
Connection Sagala

LEMBAR PESEMBAHAN

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah swt, yang telah memberikan kesehatan rahmat dan hidayahnya, sehingga saya diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, walaupun jauh dari kata sempurna, namun saya sangat bersyukur telah mencapai pada titik ini dengan berbagai halangan dan rintangan yang sudah saya lalui. Solawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Saw. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kepada Orang tuaku tercinta, Ayahanda Chollad Haddad Lubis dan Ibunda Khadijah Nasution, yang selalu mendoakanku, membimbingku dan telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga serta dukungan moral maupun materiil untuk keberhasilanku sampai saat ini.
2. Kepada Yth. Bapak Ilham Ramadhan Siregar, M.Ag, dan Ibu Nur Hamidah Pulungan, M.TH, selaku Dosen Pembimbing saya yang senantiasa memberi semangat, memotivasi, membimbing dan memberi arahan kepada saya dalam penulisan skripsi ini.
3. Kepada Sahabat Seperjuangan Program Studi Ilmu Hadis angkatan 2019.
4. Almamaterku STAIN MADINA Panyabungan

ABSTRAK

Halimah Cahaya Lubis (19110002) judul **Studi *Living* Hadis Tradisi *Barzanji* Pada Adat Pernikahan Masyarakat Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal**. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan studi *living* hadis terhadap tradisi *barzanji* pada adat pernikahan masyarakat Panyabungan Selatan kabupaten Mandailing Natal. Metode penelitian ini bersifat penelitian lapangan atau *field research* dengan pendekatan kualitatif berdasarkan fenomenologi. Kemudian data yang diperoleh untuk penelitian ini dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Dalam hal ini meliputi proses tiga tahap yaitu *Data Reduction* (Reduksi Data), *Data Display* (Penyajian Data) dan *Conclusion/Verification* (Kesimpulan/Verifikasi Data). Hasil penelitian ini adalah bahwa praktek *Al-Barzanji* di Kecamatan Panyabungan Selatan kabupaten Mandailing Natal pembacaan barsanji biasanya dilakukan oleh kaum ibu dan dimulai pada malam hari tepat sebelum pesta pernikahan dilaksanakan. Pembacaan *Al-Barzanji* di laksanakan di rumah mempelai. pembacaan *barzanji* diawali dengan pembacaan Ummul Qur'an oleh imam. Selanjutnya pembacaan *barzanji* dimulai oleh imam dan dilanjutkan oleh pembaca berikutnya, yaitu para undangan lainnya sampai bait terakhir. *Barzanji* yang dibaca adalah *barzanji* Natsar. Setelah pembacaan selesai baru dilanjutkan lagi dengan doa penutup yang dipimpin oleh sang imam. Setelah pembacaan doa penutup dilakukan, dilanjutkan dengan menghidangkan hidangan untuk dinikmati oleh seluruh undangan dan hadirin yang hadir. Dan urgensi pembacaan *Al-Barzanji* dalam pesta pernikahan salah satunya ialah dapat mempererat silaturahmi antar warga karena pada saat pembacaan *Al-Barzanji*. Seterusnya Prespektif Hadits Terhadap Tradisi *Al-Barzanji* Kecamatan Panyabungan Selatan Sah-sah saja Karena dilihat dari pendapat Madzahibul Arba'ah mayoritas memperbolehkan hiburan dan permainan (nyanyian, orkesan, musik, tari-tarian, ludruk, wayang, dll). Dengan syarat harus tetap memelihara hal-hal sebagai berikut: 1) Lirik nyanyiannya sesuai dengan adab dan ajaran Islam, 2) Gaya dan penampilannya tidak menggairahkan nafsu syahwat dan mengundang fitnah. 3) Nyanyiannya tidak disertai dengan sesuatu yang haram, seperti minum khamar, menampakkan aurat serta percampuran antara laki-laki dan perempuan tanpa batas. 4) Nyanyian atau sejenisnya tidak menimbulkan rangsangan dan tidak mendatangkan fitnah. Dan apabila tidak memenuhi syarat-syarat diatas maka hukumnya adalah haram.

Kata Kunci : ***Barzanji*, Tradisi, Adat Pernikahan Masyarakat, *Living* Hadis**

ABSTRACT

Halimah Cahaya Lubis (19110002) judul **Studi *Living* Hadis Tradisi *Barzanji* Pada Adat Pernikahan Masyarakat Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal**. This research aims to describe the *living* hadith study of the *barzanji* tradition in the wedding customs of the South Panyabungan community of Mandailing Natal district. This research method is *field research* with a qualitative approach based on phenomenology. Then the data obtained for this study were collected through data collection techniques through observation, interviews and documentation. Data analysis techniques are carried out during data collection, and after completion of data collection within a certain period. In this case, it includes a three-stage process, namely *Data Reduction*, *Data Display* and *Conclusion/Verification*. The results of this study are that the practice of *Al-Barzanji* in South Panyabungan District, Mandailing Natal Regency, the reading of barsanji is usually carried out by mothers and starts at night right before the wedding party is held. The reading of Al-Barzanji is carried out at the bride's house. the barzanji reading begins with the reading of the Ummul Qur'an by the priest. The Hadith Perspective on the Al-Barzanji Tradition in Panyabungan Selatan Subdistrict is valid because it is seen from the opinion of the majority of Madzhabul Arba'ah that entertainment and games (singing, orchestrations, music, dances, ludruk, puppets, etc.) are allowed. With the condition that the following things must be maintained: 1) The lyrics of the songs are in accordance with Islamic manners and teachings, 2) The style and appearance do not excite lust and invite fitnah. 3) The singing is not accompanied by something haram, such as drinking alcohol, revealing the aurat and mixing between men and women without limits. 4) The singing or the like does not cause stimulation and does not cause fitnah. And if it does not fulfill the above conditions, it is haraam

Keywords: *Barzanji*, Tradition, Community Wedding Custom, Hadith *Living*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-nya kepada kita semua, serta tak lupa pula sholawat besertakan salam kita curahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Hingga dari pada itu penulis bisa melakukan penelitian dan dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Studi *Living* Hadis Tradisi *Barzanji* Pada Adat Pernikahan Masyarakat Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal”**. Dalam penulisan skripsi ini disadari begitu banyak pertolongan yang penulis dapatkan dari berbagai pihak. Sebab tanpa adanya pertolongan tersebut tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat sesuai dengan waktunya. Oleh karena itu, penulis pun menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal.
2. Bapak Ilham Ramadan Siregar, M.Ag selaku Ketua Program Studi Ilmu Hadits, yang telah memberikan arahan dan bimbingan bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti ucapkan terimakasih.
3. Bapak Rengga Irfan, M.Ag selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Hadits sekaligus dosen pembimbing II, yang telah memberikan arahan dan bimbingan bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti ucapkan terimakasih.
4. Bapak Ilham Ramadan Siregar, M.Ag sebagai Selaku Penasehat Akademik (PA) sekaligus dosen Pembimbing I, peneliti ucapkan banyak terimakasih, yang telah sangat sabar dan menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, masukan serta bimbingan yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Nurhamidah Pulungan, M.Th sebagai Dosen Pembimbing II, peneliti ucapkan banyak terimakasih, yang telah sangat sabar dan menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, masukan serta bimbingan yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.


Kekurangan Peneliti masih jauh dari kesempurnan, maka dengan segala kerendahan hati peneliti mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini,

serta pembuatan skripsi selanjutnya. Akhir kata, peneliti berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pribadi peneliti, pembaca dan menjadi pertimbangan bagi dosen pembimbing dalam memberi penilaian.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Panyabungan, Oktober 2024

Peneliti,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Halimah Cahaya Lubis' with a stylized flourish at the end.

Halimah Cahaya Lubis
NIM: 1911002

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| LEMBAR PERSETUJUAN JUDUL | |
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING | |
| LEMBAR NOTA DINAS | |
| LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI | |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | |
| MOTTO | i |
| LEMBAR PESEMBAHAN | ii |
| ABSTRAK | iii |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 6 |
| E. Penjelasan Istilah | 6 |
| F. Sistematika Pembahasan..... | 9 |
| BAB II KAJIAN TEORI | 10 |
| A. Kajian Teori..... | 10 |
| 1. <i>Living</i> Hadis..... | 10 |
| 2. Tradisi | 25 |
| 3. Barzanji | 26 |
| 4. Adat Pernikahan Mandailing Natal | 29 |
| B. Hasil Penelitian yang Relevan | 31 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 33 |
| A. Jenis Penelitian | 33 |
| B. Lokasi Dan Waktu Penelitian | 34 |
| C. Sumber Data Penelitian | 34 |
| D. Teknik Pengumpulan Data | 35 |

| | |
|---|-----------|
| E. Teknik Keabsahan Data..... | 35 |
| F. Teknik Analisis Data | 36 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN | 37 |
| A. Lokasi Penelitian | 37 |
| B. Proses Pelaksanaan Barzanji di Panyabungan Selatan | 38 |
| C. Urgensi Tradisi Barzanji di Panyabungan Selatan | 49 |
| D. Pandangan Hadist (Living Hadis) terhadap Tradisi Barzanji di Panyabungan Selatan..... | 53 |
| BAB V PENUTUP | 66 |
| A. Kesimpulan..... | 66 |
| B. Saran | 67 |
| DAFTAR PUSTAKA | |

BAB I

PENDAHULUAN

G. Latar Belakang Masalah

Masyarakat adalah bagian dari sistem yang saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain secara timbal balik dalam interaksi sosial. Butuh adaptasi dan penyesuaian dalam interaksi sosial di masyarakat secara dinamis dan bersama-sama untuk memilih dan memiliki kesepakatan bersama sehingga penyimpangan dan ketegangan tidak dapat dihindari (Amruddin, 2020). Hubungan sosial di suatu kelompok masyarakat akan membentuk karakteristik dan identitas sehingga menjadi ciri yang membedakannya dengan kelompok lainnya dengan melalui beberapa proses seperti penyesuaian keberadaan antar individu yang kemudian diformulasikan dalam bentuk adaptasi sehingga mendapatkan penyesuaian antara kehidupan bermasyarakat dengan lingkungan (Jamil, 2012).

Kehidupan manusia dalam bermasyarakat sudah tentu diwarnai dengan norma, hukum dan nilai kehidupan yang dirangkum dalam kebiasaan yang disebut dengan adat istiadat. Menurut ahli antropologi, adat terkadang diartikan sama dengan tradisi yaitu kebiasaan dari keseharian penduduk asli yang erat hubungannya dengan nilai budaya, hukum dan norma berperilaku sehingga dijadikan aturan kehidupan bersosial (Happy Susanto, 2007). Suatu kebiasaan pastinya telah dilakukan secara berulang sehingga sangat melekat di pola pikir masyarakat yang diwujudkan dalam suatu aktivitas atau karya bahkan pemikiran ideologi. Dari hal demikian, maka rumusan dari adat dapat didefinisikan dengan hal yang diterima oleh masyarakat dan dilakukan secara berulang sehingga melekat dalam benak (Zaidan, 2013).

Dari definisi di atas maka adat dan tradisi dipandang sama oleh beberapa ahli. Tradisi dan adat tersebut dapat dimanifestasikan dalam sebuah wujud perilaku dan aktivitas. Terkadang, tradisi juga diwujudkan dalam sebuah karya yang menjadi ciri khas dari suatu kelompok masyarakat atau terkadang juga diwujudkan dalam bentuk kesepakatan, ide dan gagasan yang dipegang kuat sebagai keyakinan (Mattulada, 1997) Dalam istilah disiplin ilmu sosiologi, tradisi

diyakini sebagai adat-istiadat yang dijadikan sebuah kepercayaan dan diwariskan secara turun-temurun (Soekanto,1993b).

Jika tradisi diyakini sebagai kepercayaan maka secara tidak langsung hal demikian akan bersentuhan dengan agama karena agama dipandang sebagai sistem kepercayaan yang diwujudkan dalam perilaku sosial tertentu dalam perspektif sosiologi. Agama pasti akan berkaitan dengan pengalaman manusia, baik sebagai individu maupun kelompok. Perbuatan yang diwujudkan dalam perilaku yang kemudian diperankan oleh individu ataupun kelompok itu akan dipengaruhi oleh sistem keyakinan dari ajaran agama yang dianutnya. Perilaku individu dan sosial tersebut sejatinya digerakkan oleh kekuatan dari dalam yaitu norma yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran agama yang telah menginternalisasi dalam jiwa yang diwujudkan dalam perilaku perbuatan. Hal serupa dijelaskan oleh Peter L. Berger yang menjelaskan bahwa manusia membutuhkan agama sebagai suatu kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia karena dengan agama maka manusia memiliki sarana untuk membela diri terhadap kekacauan yang mengancam manusia. Agama kemudian dapat dipandang sebagai solusi atas kepercayaan dan perilaku yang telah diusahakan oleh suatu masyarakat ketika saat menangani masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh teknologi bahkan teknik organisasi yang mutakhir (Mubit, 2016).

Peranan agama akan menjadi sangat penting karena dengan agama yang dianut oleh kelompok-kelompok sosial manusia, maka dengannya maka pemenuhan kebutuhan hidup manusia yang kompleks dalam masyarakat akan terpenuhi. Seiring berkembangnya pola pikir dan perilaku masyarakat maka agama sudah tentu akan menjadi hal yang berkaitan langsung dengan kebudayaan sehingga akhirnya kita simpulkan bahwa agama dan masyarakat serta kebudayaan mempunyai hubungan timbal balik yang saling berpengaruh satu sama lain (Suparlan, 2001).

Salah satu tradisi atau budaya di Indonesia yang sangat dipengaruhi oleh perbedaan latar agama masyarakat adalah mengenai prosesi pernikahan. Setiap agama memiliki hukum dan tata cara tersendiri mengatur keabsahan pernikahan yang diselenggarakan oleh penganutnya. Dalam Islam contohnya dikenal dengan

walimah. Rukun yang dipenuhi dalam pernikahan adalah kedua calon pengantin, wali dari calon pengantin wanita, saksi dan akad yang dikenal dengan istilah *ijab kabul*.

Menurut (Al-Baqi, 1987) di dalam al-Qur'an, kata pernikahan dikonsepsikan dengan kata *walimah*. Ada kurang lebih dari 20 ayat al-Qur'an yang menderivasikan kata pernikahan dalam terma *zawwaja* dan ada 17 ayat dalam terma *walimah*

Definisi pernikahan menurut ulama yang diungkapkan oleh Imam Muhammad Abu Zahrah (w. 1394 H/1974 M), ahli hukum Islam dari Universitas al-Azhar, berpendapat bahwa pernikahan adalah proses yang menjadikan seorang lelaki dan seorang wanita halal untuk melakukan hubungan seksual. Detailnya, nikah adalah sebuah akad atau perjanjian, kesepakatan dan keputusan yang melibatkan beberapa pihak untuk menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang lelaki dan seorang wanita kemudian terjalin hubungan mutualisme atau saling membutuhkan antara keduanya sehingga muncul tuntutan hak dan kewajiban sebagaimana disyariatkan dalam agama (Redaksi, 1996).

Di Indonesia, proses pernikahan diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang Perkawinan seperti mengatur batasan umur minimal untuk menikah dan pencatatan akta perkawinan di lembaga resmi pemerintahan. Hal demikian dilakukan guna melindungi hak warga Indonesia dari penipuan terkait pernikahan. Perkawinan di Indonesia pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 309 dan diatur pelaksanaannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Undang-Undang tersebut bersifat universal. Setelah Undang-Undang ini diberlakukan, maka terjadi unifikasi hukum mengenai perkawinan di Indonesia. Sehingga diberlakukan terhadap semua masyarakat di Indonesia sebagai pedoman dalam pelaksanaan perkawinan. Dengan berlakunya Undang-Undang perkawinan tersebut, maka ikatan antara pria dan wanita dapat dipandang sebagai suami istri yang sah, apabila ikatan mereka dilaksanakan berdasarkan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Undang-undang ini menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan

telah berlaku bagi berbagai golongan warga negara Indonesia (Prodjohamidjojo, 2011).

Perkawinan dinilai sah apabila telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang baik secara internal dan eksternal. Seorang pria dan wanita yang akan berniat melaksanakan perkawinan maka harus siap lahir dan batin juga siap dari segi materi untuk menopang kebutuhan hidup setelah perkawinan dilaksanakan, serta dilaksanakan sesuai dengan syarat sah dari agama yang dianut dan Undang-Undang yang berlaku. Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 telah dirumuskan secara ideal karena bukan hanya melihat dari segi lahir saja melainkan sekaligus terdapat pertautan batin antara suami isteri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan yang Maha Esa (Prakoso & Murtika, 1987).

Salah satu cara perlakuan baik yang dilakukan bagi mempelai lelaki khususnya kepada mempelai wanita adalah mengadakan pesta perayaan sebagai wujud syukur atas pelaksanaan pernikahan mereka.

Perkawinan pada masyarakat adat pada umumnya melewati berbagai macam proses yang bisa dibilang rumit dan tidak gampang. Pada prinsipnya, cara yang paling umum dilakukan oleh masyarakat adat adalah melalui pelamaran atau peminangan. Namun, walaupun banyaknya perbedaan dan suku di Indonesia, karena rumpun asal kita yaitu Melayu Purba, masih dapat dicari persamaan-persamaan pokok yang terdapat di dalam perkawinan adat. Setiap masyarakat adat selalu menempatkan keluarga dan masyarakat dalam melangsungkan proses-proses perkawinan adat itu sendiri. Perbedaan kebudayaan dalam perkawinan juga banyak sekali terjadi baik mengenai tata cara perkawinan yang dapat dipahami sebagai keaneka ragaman budaya bangsa Indonesia. Batak merupakan salah satu suku bangsa di Indonesia. Nama ini merupakan sebuah terma kolektif untuk mengidentifikasi beberapa suku bangsa yang bermukim dan berasal dari Tapanuli dan Sumatera Timur di Sumatera Utara. Suku bangsa yang dikategorikan sebagai Batak adalah: Batak Toba, Batak Karo, Batak Pak-Pak, Batak Simalungun, Batak Angkola, dan Mandailing (Dalimunthe.).

Berkenaan dengan adat pernikahan yang erat kaitannya dengan nilai yang dianjurkan dalam al-Qur'an dan Hadis di atas maka penulis menemukan fenomena tradisi masyarakat Mandailing Natal, tepatnya di Panyabungan Selatan kabupaten Mandailing Natal masih menerapkan pembacaan *barzanji* ketika acara pernikahan berlangsung. Pembacaan *barzanji* tersebut menjadi ciri khas adat pernikahan yang masih dipertahankan oleh masyarakat Panyabungan Selatan, hal ini dapat dilihat bahwa fenomena ini sering di temukan ketika masyarakat menikah berbeda dengan kecamatan lainnya.

Tentunya keberadaan *barzanji* di tengah masyarakat Panyabungan Selatan masih dinilai sebagai pelestarian tradisi di tengah gencaran secara singkat tata cara *barzanji* di daerah Kecamatan Panyabungan Selatan dilakukan oleh nauli bulung di setiap desa dalam acara pernikahan seperti puji-pujian terhadap nabi Muhammad saw disertaka doa-doa terhadap baginda rasullah saw. modernisasi sekarang. Bahkan masyarakat Panyabungan Selatan masih terus meningkatkan tradisi ini dari masyarakat yang tergolong ekonomi terendah sampai teratas akan tetap melaksanakan *barzanji* ketika mengadakan pesta pernikahan dengan pembacaan kitab *barzanji* di tengah prosesi adat pernikahan khas Mandailing.

Dengan demikian, maka tema penelitian ini didokumentasikan dengan judul **“Studi *Living* Hadis Tradisi *Barzanji* pada Adat Pernikahan Masyarakat Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal.”**.

H. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas mengenai tradisi *barzanji* pada adat pernikahan masyarakat Panyabungan Selatan kabupaten Mandailing Natal maka rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara *barzanji* pada adat pernikahan masyarakat Panyabungan Selatan kabupaten Mandailing Natal?
2. Apa urgensi tradisi *barzanji* pada adat pernikahan masyarakat Panyabungan Selatan kabupaten Mandailing Natal?
3. Bagaimana studi *living* hadis terhadap tradisi *barzanji* pada adat pernikahan masyarakat Panyabungan Selatan kabupaten Mandailing Natal?

I. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan tata cara *barzanji* pada adat pernikahan masyarakat Panyabungan Selatan kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mendeskripsikan urgensi tradisi *barzanji* pada adat pernikahan masyarakat Panyabungan Selatan kabupaten Mandailing Natal.
3. Untuk mendeskripsikan studi *living* hadis terhadap tradisi *barzanji* pada adat pernikahan masyarakat Panyabungan Selatan kabupaten Mandailing Natal.

J. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan setelah penelitian ini selesai dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian dapat menambah khazanah keilmuan dari aspek akademik dengan mewujudkan pengetahuan tentang urgensi, tujuan dan *living* hadis dari tradisi *barzanji* pada adat pernikahan masyarakat Panyabungan Selatan kabupaten Mandailing Natal.
2. Penelitian dapat menjadi bahan acuan informasi ataupun perbandingan bagi pihak yang berkepentingan seperti mahasiswa STAIN Mandailing Natal yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan tema yang sama namun dengan pendekatan aspek yang berbeda.

K. Penjelasan Istilah

Guna memperjelas pemahaman dalam interpretasi judul penelitian mengenai tradisi *barzanji* pada adat pernikahan masyarakat Panyabungan Selatan kabupaten Mandailing Natal, maka peneliti memberi penegasan terhadap judul yang peneliti angkat sebagai berikut:

1. *Living* Hadis

Secara kebahasaan bahwa *living* Hadis diartikan sebagai Hadis yang hidup atau usaha untuk menghidupkan hadis karena kata *living* diadopsi dari bahasa Inggris yang diartikan “menghidupkan atau hidup”. Sedangkan secara istilah atau terminologi, *living* Hadis adalah kajian yang menjadikan tradisi masyarakat sebagai fokus objek penelitiannya (Salam, 2019).

Living Hadis secara metode akan mengintegrasikan atau menggabungkan metode kajian yang lazim digunakan dalam studi hadis dengan ilmu sosial lalu diikuti dengan langkah berpikir sistematis seperti pemilihan tema kajian, pengumpulan dan analisis data dan penarikan kesimpulan. Hal demikian ditempuh agar kajian *living* Hadis dinilai sebagai kajian ilmiah (Kothari, 2004).

Dengan demikian bahwa penelitian ini dilakukan untuk mengkaji tradisi barzanji yang dilakukan masyarakat domisili kecamatan Panyabungan Selatan, Mandailing Natal dalam pandangan konsep *living* Hadis.

2. Tradisi

Kata tradisi berasal dari bahasa latin, yaitu *traditio* dengan arti “diteruskan”, sehingga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa tradisi adalah adat kebiasaan nenek moyang yang turun-temurun diwariskan dan masih dijalankan di masyarakat (Nasional, 2008). Pengertian lain menjelaskan bahwa tradisi adalah suatu hal yang telah dilakukan sejak lama sehingga menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, atau bahkan biasanya sampai ke tingkat kebiasaan suatu negara, sehingga menjadi kebudayaan (Nurrahmah, 2014).

Dalam kamus antropologi dijelaskan bahwa tradisi sama dengan adat istiadat masyarakat yang bersifat magis religious dari suatu kehidupan penduduk asli dan meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan yang saling berkaitan. Kebiasaan tersebut kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah menyatu dengan konsep sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur Tindakan atau perbuatan manusia dalam kehidupan sosial (Nurrahmah, 2014).

Berdasarkan uraian di atas maka tradisi diartikan dengan kebiasaan yang dilakukan masyarakat yang bersifat religious sehingga menjadi adat istiadat yang diturunkan ke generasi selanjutnya.

3. Barzanji

Barzanji menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai bacaan yang berisi puji-pujian mengenai riwayat Nabi Muhammad

saw. Secara sederhana Barzanji adalah kitab yang isinya puji-pujian, doa-doa, serta penceritaan mengenai riwayat hidup Nabi Muhammad saw yang yang dinyanyikan atau dilafalkan dalam suatu bentuk irama atau nada yang biasanya dilantunkan ketika khitanan, kelahiran, maulid Nabi Muhammad saw serta pernikahan. Isi dari kitab barzanji ini adalah berupa riwayat kehidupan Nabi yang meliputi silsilah keturunan Nabi, periode kanak-kanak, masa remaja, pemuda, sampai nabi diangkat menjadi rasul. Di dalam kitab barzanji juga memuat mengenai sifat-sifat mulia yang dimiliki Nabi Muhammad saw. Penggunaan nama barzanji terambil dari nama pengarang kitab tersebut, yakni Syekh Jafar al-Barzanji bin Hasan bin Abdul Karim. Kitab karangan beliau merupakan kitab maulid yang paling luas dan populer yang tersebar hingga ke pelosok negeri Arab maupun negeri-negeri Islam lainnya, baik itu dari Timur maupun dari Barat. Daripada itu, diceritakan pula berbagai nilai suri tauladan beliau yang patut untuk dicontoh oleh generasi umat Islam Indonesia pada terkhususnya. Adapun dalam pemahaman lainnya, barzanji adalah suatu doa-doa, puji-pujian dan penceritaan riwayat Nabi Muhammad saw yang biasa dilantunkan dengan irama atau nada. Tradisi budaya Islam ini dapat dikategorikan dalam sebagai kelompok seni pertunjukan yang terdiri dari vokal, musik, dan tanpa tari (Masriani et al., 2021).

4. Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal

Arti kecamatan dalam KBBI memiliki tiga makna yakni daerah bagian kabupaten (kotamadya) yang membawahi beberapa kelurahan, dikepalai seorang camat atau bagian pemerintahan daerah yang dikepalai camat dan kantor (kadang-kadang merangkap tempat tinggal camat (Nasional, 2008). Adapun Panyabungan Selatan diketahui merupakan sebuah kecamatan di kabupaten Mandailing Natal.

Kabupaten dalam KBBI diartikan sebagai daerah tingkat II yang dikepalai bupati yang setingkat dengan kotamadia dan merupakan bagian langsung dari propinsi dengan terdiri dari beberapa kecamatan (Nasional, 2008). Diketahui bahwa di provinsi Sumatera Utara terdapat satu kabupaten bernama Mandailing Natal yang membawahi kecamatan Hutabargot.

Dalam sejarahnya, Mandailing atau *Mandala Holing* dikaitkan dengan sebuah ungkapan setempat yang berbunyi “*rurat tumbaga holing naso ra sasa*” yang memiliki arti “aturan adat yang tidak bisa dihapus”. Sementara nama Holing sendiri tercantum dalam catatan Dinasti Tang yang memerintah di China antara tahun 618-906 Masehi. Sedangkan Natal berasal dari Bahasa Mandailing dan Minangkabau. Ungkapan dalam bahasa Mandailing, natal adalah “*natarida*” atau yang terlihat. Dengan demikian, Mandailing Natal dinobatkan sebagai daerah yang tampak terlihat dari kaki gunung-gunung Sorik Marapi di Mandailing (Setyaningrum, 2021).

Dapat disimpulkan berdasarkan deskripsi di atas bahwa penelitian ini dilakukan di kecamatan Panyabungan Selatan yang berada di bawah kabupaten Mandailing Natal dari provinsi Sumatera Utara.

L. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab. Setiap bab akan terdiri dari suatu rangkaian pembahasan yang berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk suatu uraian sistematis dalam satu kesatuan yang utuh dan benar, seperti berikut:

Bab I: Pendahuluan yang memuat mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II: Kajian Teori yang memuat mengenai kajian teori dan hasil penelitian yang relevan.

Bab III: Metode Penelitian yang memuat tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data dan teknik analisis data.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan yang memuat mengenai deskripsi data dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V: Penutup yang meliputi tentang kesimpulan dan saran